



## Otopsi Linguistik Forensik Pada Tuturan Perundungan Siber di Media Sosial Tiktok: Studi Kasus Pemilihan Umum Tahun 2024

**Rizki Junando Sandi\*, Sawirman, Aslinda**

*Departemen Linguistik, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Andalas, Padang, Indonesia*

### Kata Kunci

**Kata kunci:** otopsi linguistik forensik, perundungan siber, Pemilu 2024.

### Abstrak

Kebebasan berpendapat di media sosial sering kali menimbulkan tindakan perundungan siber yang bertujuan untuk mengumpat, menghina, dan merendahkan individu atau kelompok. Penggunaan bahasa sebagai alat untuk melakukan perundungan siber patut menjadi perhatian lebih lanjut. Pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisis otopsi linguistik forensik pada tuturan perundungan siber di media sosial Tiktok dengan studi kasus Pemilihan Umum tahun 2024. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tahapan pengumpulan dan analisis data dilakukan melalui observasi, teknik catat, dan rekam data lingual, sehingga dilanjutkan dengan memadankan data secara referensial. Hasil penelitian terhadap tuturan perundungan siber di media sosial Tiktok dengan studi kasus Pemilihan Umum Tahun 2024, spesifikasi pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029 ditemukan 15 bukti bahasa berdampak hukum, yaitu *palak bapakkau, Anies cukimai, tolol, melehoy, Mbah Wowo & Samsul, belegug, otak kosong, bacot, Ganjar bokep, Presiden Rohingya, jualan sate, tuelek, tuek, dan cocot* yang terhubung dalam setiap profilisasinya. Dengan demikian, hasil penelitian membuktikan bahwa tuturan perundungan siber banyak dilakukan oleh pengguna media sosial Tiktok untuk menyerang dan menghina kandidat presiden dan wakil presiden pada Pemilu tahun 2024.

### Keywords

**Keywords:** forensic linguistic autopsy, cyber-bullying, general election 2024

### Abstract

Freedom of speech on social media often gives rise to acts of cyber-bullying aimed at insulting, offensive, and degrading individuals or groups. The use of language as a tool to perpetrate cyber-bullying deserves further attention. This research aims to analyze forensic linguistic autopsy of cyber-bullying speech on social media Tiktok with a case study of the 2024 General Election. This research is qualitative research with stages of data collection and analysis carried out through observation, textual techniques and lingual data recording, so that followed by comparing the data referentially. The results of research on cyberbullying speech on social media Tiktok with a case study of the 2024 General Election, specifications for the Presidential and Vice Presidential Election for the period 2024-2029 found 15 evidence of language having a legal impact, namely *palak ayahkau, Anies cukimai, stupid, melehoy, Mbah Wowo & Samsul, belegug, otak kosong, bacot, Ganjar bokep, Rohingya President, selling satay, tuelek, tuek, and cocot* are connected in every profile. Based on the results for this research prove that cyber-bullying is often used by Tiktok social media users to attack and insult presidential and vice presidential candidates in the 2024 elections.

\*Corresponding Author: **Rizki Junando Sandi**, Universitas Andalas, Padang, Indonesia;

Email: [Rizjunando@gmail.com](mailto:Rizjunando@gmail.com)

**DOI:** <https://doi.org/10.29303/jseh.v10i3.657>

History Artikel:

Received: 21 Juli 2024 | Accepted: 26 September 2024

## PENDAHULUAN

Kebebasan berpendapat sebagai bagian dari pelaksanaan demokrasi membuat masyarakat diberikan hak seluas-luasnya untuk menyampaikan buah pikiran melalui bahasa, baik secara lisan maupun tulis. Kemajuan teknologi pun mendorong revolusi berpikir masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik, di antaranya memberikan komentar mengenai Pemilu atau Pemilihan Umum di Indonesia melalui media sosial. Namun, sering kali ditemukan perbedaan pilihan dan pendapat mendasari tindakan perundungan siber berbentuk tuturan dan komentar di media sosial oleh masyarakat, terutama pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024—2029. Kebebasan berpendapat yang dimiliki oleh setiap Warga Negara Indonesia (WNI) ini juga diatur dalam Pasal 23 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi, “Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa”.

Media sosial dianggap sebagai perkembangan teknologi yang cukup muktahir dalam penyebaran informasi dan penyampaian aspirasi. Untuk itulah, media sosial acap kali dijadikan wadah untuk berpendapat dengan dimensi sebebaskan-bebasnya, sehingga didapatkan berbagai informasi di dalamnya. Akan tetapi, ditemukan pada realita saat ini, media sosial pun dijadikan tempat memicunya berbagai indikasi pelanggaran hukum. Pandangan ini sejalan dengan Subyantoro (2019:46) bahwa teknologi membawa banyak manfaat dan dampak kemajuan di masyarakat, tetapi juga menjadi sarana efektif berbagai perbuatan melawan hukum. Indikasi-indikasi perbuatan melawan hukum dan mengganggu hak-hak individu atau komunitas lainnya yang ditemukan pada media sosial Tiktok.

Tindakan perundungan siber ini dianggap mencoreng aturan tentang kebebasan berpendapat dan terindikasi melawan hukum. Menurut Willard (2003:66) mengatakan bahwa perundungan siber atau cyberbullying merupakan ujaran yang merusak nama baik individu atau kelompok dan terdiri atas perundungan, penghinaan, diskriminasi, pengungkapan data privasi, atau bahkan komentar-komentar yang menyerang personal, vulgar, dan menghina. Selanjutnya, menurut Patchin and Hinduja (2006:152) perundungan siber merupakan fenomena kejahatan yang disengaja dan dilakukan secara berulang-ulang melalui media elektronik berbasis teks. Berdasarkan definisi mengenai

perundungan siber tersebut membuktikan bahwa kejahatan melalui media elektronik ini menggunakan bahasa sebagai alat. Tak dipungkiri, bahwa para pengguna aktif media sosial melakukan tindakannya dengan bahasa dari buah pikiran yang mereka proses sebelumnya. Tidak hanya disampaikan secara verbal melalui konten di media sosial, tindakan perundungan siber juga dipenuhi oleh penyampaian bahasa secara tulis. Hal ini sejalan dengan pendapat Keraf (2004: 16) bahwa bahasa yang timbul akibat pemikiran individu dan disampaikan secara lisan dan tulis disebut bahasa verbal, sedangkan bahasa yang timbul dari pemikiran, serta disampaikan melalui isyarat atau simbol disebut bahasa nonverbal.

Sebagai langkah preventif, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penginaan dan/atau pencemaran nama baik” Dengan demikian, meskipun negara menjamin adanya hak kebebasan berpendapat di media sosial, akan tetapi masyarakat juga diberikan batasan dalam penyampaian pendapat, sehingga tidak terindikasi *cyber-bullying* yang dapat berpotensi masuk ke ranah hukum.

Namun, perlu digarisbawahi, dalam proses menuju pelaksanaan Pemilu yang jatuh pada tanggal 14 Februari 2024, terdapat berbagai fenomena *cyber-bullying* di media sosial yang dapat menjadi sorotan terhadap kejahatan berbahasa. Untuk itu, pada penelitian ini akan melakukan tinjauan pada studi kasus mengenai Pemilihan Umum 2024 yang berfokus pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dalam pengungkapan motif dan makna dari tuturan perundungan siber, maka dibutuhkan penelitian berbasis linguistik forensik secara mendalam untuk menganalisis ungkapan-ungkapan perundungan siber atau *cyber-bullying* yang dituliskan oleh para pengguna aktif media sosial Tiktok pada kasus Pemilihan Umum 2024. Penelitian ini berfokus pada rumusan masalah, yaitu (1) Bagaimanakah otopsi linguistik forensik tentang tuturan perundungan siber di media sosial Tiktok yang berdampak pada ranah hukum? (2) Apa sajakah dampak bagi pelaku dan perlindungan hukum bagi korban perundungan siber? Penelitian ini penting dilakukan untuk menerapkan potensi ilmu linguistik forensik terhadap investigasi perundungan siber yang terjadi pada pengguna aktif media sosial Tiktok di kolom komentar dengan konten Pemilu tahun 2024, terkonsentrasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang berbasis pada linguistik forensik ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kajian analisis deskriptif. Pendekatan kualitatif deskriptif yang digunakan pada penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi tindak tutur ilokusi yang ditemukan pada komentar yang mengandung unsur cyber bullying di media sosial Tiktok studi kasus Pemilihan Umum 2024, terkhususnya pada tuturan di kolom komentar oleh pengguna aktif media sosial Tiktok terhadap Calon Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2024—2029. Selanjutnya, analisis deskriptif juga diterapkan pada penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tuturan pengguna aktif media sosial Tiktok yang terindikasi perundungan, sehingga dihasilkan analisis bukti bahasa kejahatan yang relevan dan tervalidasi terhadap konteks tuturan dan dapat dilanjutkan pada ranah penerapan otopsi linguistik forensik.

Dalam tahap penyediaan data digunakan metode simak dilanjutkan dengan teknik sadap sebagai teknik dasar dengan teknik lanjutan, serta teknik catat untuk memperoleh data lingual. Penelitian ini melakukan penyadapan terhadap komentar-komentar pengguna aktif di media sosial Tiktok yang dapat diindikasikan sebagai ekspresi perundungan, baik penghinaan maupun pencemaran nama baik. Perlu digarisbawahi, peneliti tidak ikut serta dalam merespon komentar tersebut, sehingga data yang dihasilkan pun dapat dikatakan natural dan alami.

Kemudian, pada tahap analisis data digunakan metode padan referensial dengan lanjutan teknik Pilah Unsur Penentu dan teknik pendukungnya. Dengan metode padan referensial dipilih sebagai bagian dari analisis komentar atau tuturan pengguna aktif media sosial Tiktok yang terindikasi perundungan siber terhadap Pemilu 2024. Selain itu, diperlukan teknik Pilah Unsur Penentu (PUP) berupa pencarian data dengan cara memilah unsur penentu dari penelitian yang dilakukan. Adapun alat pada teknik ini, yaitu daya pilah referensial dan translasional, sehingga data yang dianalisis dapat dianalisis pada bagian referen atau acuannya, serta dilakukan padanan translasi dalam bahasa Indonesia.

Pada tahapan penyajian hasil analisis data, maka dilakukan dalam bentuk uraian terminologi linguistik, sehingga dapat diekstraksi bukti bahasa kejahatan yang berdampak pada hukum dan perlindungan terhadap korban perundungan siber sesuai dengan landasan hukum yang berlaku. Selanjutnya, pemaparan terhadap hasil analisis data dan otopsi linguistik forensik terhadap tuturan yang terindikasi perundungan siber pada Pemilihan

Umum 2024, terkonsentrasi pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024—2029 dapat digunakan pada ranah kajian ilmu hukum dan ilmu relevan lainnya sebagai acuan analisis bukti bahasa kejahatan dari ranah ilmu linguistik forensik

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Otopsi Linguistik Forensik pada Tuturan Perundungan Siber di Media Sosial Tiktok: Studi Kasus Pemilihan Umum Tahun 2024**

Penelitian berbasis linguistik forensik mewajibkan analisis dasar bukti bahasa kejahatan menggunakan teori linguistik yang dapat mengungkapkan maksud, baik secara literal maupun non-literal. Untuk itu, penelitian ini mengangkat unsur otopsi untuk mengetahui lebih lanjut satuan lingual atau bukti bahasa yang terindikasi perundungan siber dan berpotensi untuk berkaitan dengan hukum yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun penjelasan hasil analisis pada bagian ini terdiri dari pemaparan bukti bahasa yang telah dipilah menjadi kata dan frasa yang bermaksud untuk mengumpat, menghina, dan merendahkan para Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada Pemilihan Umum tahun 2024. Bukti bahasa yang berkaitan dengan linguistik ini akan diekstraksi ke bagian penjelasan dampak hukum terhadap pelaku yang menuturkan komentar perundungan tersebut. Selanjutnya, hasil otopsi linguistik forensik ini juga memaparkan perlindungan hukum terhadap para korban perundungan siber dalam hal ini adalah para kandidat dalam Pemilihan Presiden Republik Indonesia periode 2024—2029.

Pemaparan mengenai bukti bahasa atau bukti linguistik, kemudian diekstraksi pada dampak hukum bagi pelaku atau penutur, serta perlindungan hukum terhadap para korban dapat menjadi pertimbangan lanjutan bagi pengadilan, apabila terjadi pengajuan kasus terhadap perundungan siber pada media sosial Tiktok dengan fokus penghinaan terhadap para calon presiden dan wakil presiden tersebut. Adapun pemaparan bagian otopsi linguistik forensik sebagai berikut.

### **1. Bukti Bahasa yang Berdampak pada Ranah Hukum**

Sebagai bagian dari pertimbangan hukum, bukti linguistik atau dalam linguistik forensik dikenal dengan istilah bukti bahasa kejahatan menjadi objek penting, sebab suatu keputusan berlandaskan hukum tidak dapat menjadi fundamental apabila tidak disertai dengan pemahaman bukti terkait. Dalam studi kasus Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada Pemilihan Umum tahun

2024 ditemukan berbagai komentar di media sosial Tiktok yang terindikasi sebagai perundungan siber kepada 3 pasangan calon. Secara keseluruhan, para penutur perundungan tersebut menggunakan umpatan atau sebutan khusus yang ditujukan kepada masing-masing calon yang disesuaikan dengan latar belakang, peristiwa, atau bahkan hasil buah pikir kandidat itu sendiri yang dijadikan tuturan untuk mengumpat, menghina, dan merendahkan. Bahkan, ditemukan berbagai umpatan dalam bahasa daerah di Indonesia yang ditujukan kepada kandidat, seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, hingga bahasa daerah timur Indonesia.

Untuk memberikan ekstraksi terhadap analisis otopsi linguistik forensik, sehingga dapat ditentukan potensi dan dampak hukum yang dapat menjerat para penutur perundungan siber, maka dibutuhkan penjelasan mengenai kata dan frasa yang memiliki profilisasi menghina, merendahkan, membual, dan mengatakan tersebut. Penjelasan ini akan berkaitan dengan makna secara literal terhadap kata dan frasa yang menjadi bukti bahasa kejahatan dalam studi kasus perundungan siber di media sosial Tiktok ini. Adapun bentuk bukti bahasa yang ditemukan sebagai bentuk tindak tutur ilokusi dan dapat menjadi basis bukti bahasa kejahatan atau bukti linguistik dalam data tuturan perundungan siber, sehingga berpotensi masuk pada ranah hukum.

### 1.1. Menghina

Profilisasi menghina dalam tindak tutur ilokusi yang ditemukan pada bagian sebelumnya di menampilkan frasa *palak bapak kau* yang bermakna menghina kehormatan keluarga yang terletak pada ‘bapak’ atau sosok ayah sebagai pemimpin keluarga. Frasa ini muncul sebagai umpatan dalam tuturan yang biasanya didahului dengan rasa ketidaksukaan dan menentang atas pendapat yang disampaikan oleh mitra tutur. Biasanya frasa ini ditemukan pada tuturan bahasa daerah di bagian Sumatra, sebab menggambarkan penghinaan dan menentang suatu anggapan.

Kemudian, ditemukan pula kata *Anies cukimai* sebagai umpatan atau penghinaan kepada calon presiden nomor urut 1. Kata *cukimai* merupakan bahasa daerah dari Indonesia bagian timur yang berarti ‘kelamin perempuan milik ibu’. Hal ini dapat dianalisis bahwa kata ‘cuki’ berarti kelamin perempuan, sedangkan ‘mai’ berarti kepemilikan ibu menurut Kamus Ambon-Indonesia (1994:36). Melalui bukti bahasa inilah, frasa *Anies cukimai* sudah memenuhi unsur perundungan, sebab merendahkan dan menghina sosok Anies Baswedan dengan umpatan yang tidak senonoh.

Ungkapan menghina juga ditemukan pada konten mengenai Prabowo Subianto dengan kata *belegug*. Adapun kata *belegug* merupakan umpatan dalam bahasa Sunda berarti ‘bodoh’ menurut Kamus Sunda-Indonesia (1985). Kata ini juga dianggap sebagai ungkapan yang sangat kasar di daerah Jawa Barat, sebab menghina dan merendahkan seseorang yang dianggap bodoh. Untuk itu, komentar yang menyertakan kata *belegug* dapat dikatakan sebagai unsur perundungan siber.

Pada unggahan lainnya ditemukan berbagai komentar yang terindikasi perundungan siber di media sosial Tiktok apabila terdapat kumpulan kata *tolol*, *konyol*, *koplak*, dan *blunder*. Kumpulan kata atau umpatan ini sering ditemukan di berbagai komentar yang ditujukan kepada kandidat yang berbeda pula. Kebiasaan masyarakat Indonesia untuk melontarkan kata umpatan yang bermakna kebodohan menurut Kamus Bahasa Prokem (1990). Jika kata-kata tersebut terkandung di dalam komentar, maka dapat dinyatakan tuturan tersebut memenuhi unsur perundungan siber, sebab bertujuan untuk menghina dan merendahkan kompetensi para kandidat.

Konten mengenai Prabowo Subianto ditemukan frasa *otak kosong* dan konten lainnya berkenaan dengan kampanye yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming Raka ditemukan frasa *otak alas kaki*. Perumpamaan kebodohan tidak hanya sekedar kata *tolol* dan *koplak*, tetapi juga diungkapkan dalam frasa *otak kosong* dan *otak alas kaki*. Bukti bahasa kejahatan seperti ini memainkan kekuatan bahasa agar dimaknai lebih mendalam oleh mitra tuturnya. Terlihat bahwa komentar yang menyertakan frasa tersebut bertujuan untuk merendahkan dan menghina. Dengan kata lain, frasa *otak kosong* dan *otak alas kaki* dapat dikatakan sebagai perundungan siber dengan makna kebodohan.

Oleh sebab itu, bukti bahasa yang disajikan tersebut dapat berpotensi terhadap konsekuensi hukum yang tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” juncto Pasal 45 ayat 3 UU ITE Nomor 19 tahun 2016 mengenai pidana yang berbunyi, “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan

dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 dipidana dengan penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”.

### 1.2. Merendahkan

Perundungan siber juga dapat ditemukan pada ungkapan yang bermaksud merendahkan, terutama pada komentar yang disampaikan oleh pengguna Tiktok terhadap para calon presiden dan wakil presiden dalam Pemilihan Umum tahun 2024. Hal tersebut ditemukan pada konten yang menyajikan ungkapan *melehoy*. Kata *melehoy* di Indonesia bermakna negatif, sebab menggambarkan sosok pria yang memiliki jiwa feminim. Komentar ini tentu dituturkan oleh pelaku sebagai tindakan merendahkan sosok yang tidak disukainya. Adapun ungkapan *melehoy* merupakan bahasa Indonesia prokem yang berarti lemas atau tidak bertenaga. Tutaran ini ditemukan di berbagai komentar atas kebencian terhadap kandidat calon presiden dan wakil presiden pasca-debat yang telah dilaksanakan.

Selanjutnya, terdapat komentar yang termuat dalam konten mengenai Mahfud MD. sebagai calon wakil presiden nomor urut 3 ditemukan ungkapan *tuelek*. Kata *tuelek* merupakan umpatan negatif bagi masyarakat daerah Jawa, sebab kata ini berarti kotoran ayam yang bentuknya hancur dan cair menurut Kamus Bahasa Jawa-Indonesia I (1993). Komentar tersebut ditemukan sebagai maksud untuk menentang pendapat atau merendahkan seseorang atas dasar kebencian. Hal ini terlihat bahwa kotoran dipandang sebagai hal menjijikan. Untuk itu, kata *tuelek* apabila ditujukan kepada seseorang, terutama kandidat presiden dan wakil presiden dianggap sebagai perundungan siber di media sosial.

Tidak hanya itu, pada konten lainnya ditemukan kata *bacot* dengan maksud untuk merendahkan calon presiden nomor urut 3, yakni Ganjar Pranowo. Pada kata *bacot* yang merupakan abreviasi dari ‘banyak nyocot’ merupakan bukti bahwa bahasa prokem mengalami perkembangan yang signifikan, tak terkecuali bahasa untuk menyerang atas dasar kebencian. Kata *bacot* termasuk dalam makna negatif, sebab berkenaan dengan seseorang yang terlalu banyak berbicara dan mengganggu orang lain. Tentu, apabila dikaji melalui konteks, maka kata *bacot* tergolong sebagai bukti bahasa kejahatan dan perundungan.

Komentar merendahkan yang terindikasi perundungan, sebab ditemukan frasa *Presiden Rohingya* yang bermakna konotasi negatif. Hal ini dikarenakan suku bangsa Rohingya yang berasal

dari Myanmar merupakan sekelompok masyarakat yang diusir dari negaranya dan dianggap sebagai simbolis keterbelakangan. Oleh sebab itu, masyarakat Indonesia menganggap bahwa Rohingya adalah suku yang mengalami keterbelakangan dan kebodohan. Arti secara penuh dari frasa *Presiden Rohingya* bermaksud menyatakan bahwa sosok calon presiden ini tidak mampu memimpin negara Indonesia dan lebih baik menjadi pemimpin bagi suku Rohingya saja. Frasa ini bermaksud menyerang personal dan merendahkan, serta diindikasikan sebagai tuturan perundungan siber.

Umpatan yang spesifik ditujukan kepada kandidat juga terjadi kepada Ganjar Pranowo sebagai calon presiden nomor urut 3. Adapun umpatan *bokep* dan *porno* hadir dikarenakan Ganjar Pranowo pernah memberikan pendapatnya di sebuah podcast atau siniar yang menyatakan bahwa dirinya menyukai hal-hal berbau pornografi, seperti film pornografi. Atas pendapat inilah, masyarakat banyak menolak sosok Ganjar Pranowo untuk menjadi presiden dan mengaitkannya dengan hal-hal berbau pornografi. Selain itu, tren kebencian kepada Ganjar Pranowo juga ditemukan kata *goblok* yang bermakna kebodohan dan ketidaksanggupan Ganjar Pranowo untuk menjadi presiden. Umpatan kebencian ini terindikasi sebagai bukti bahasa kejahatan dalam kasus perundungan siber.

Dalam UU ITE Nomor 19 tahun 2016 mengenai pidana yang berbunyi, “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 dipidana dengan penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”. Dengan demikian, ungkapan merendahkan di atas dapat terjerat hukum yang memberatkan pelaku perundungan siber di media sosial Tiktok terhadap para kandidat calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia pada Pemilu 2024.

### 1.3. Membual

Perundungan siber tidak hanya berkenaan dengan merendahkan dan menghina, tetapi juga terkandung unsur membual atau mengolok-olok. Pada komentar pengguna Tiktok pada penjelasan sebelumnya ditemukan beberapa ungkapan membual yang bertujuan untuk menyerang personal para kandidat calon presiden dan wakil presiden pada Pemilihan Umum tahun 2024. Ungkapan membual terdapat pada konten dengan frasa *jualan sate* pada literalnya tidak memiliki unsur

penghinaan atau perundungan, akan tetapi jika ditelisik melalui konteks, maka frasa tersebut mengandung maksud penghinaan, bahkan tidak hanya menyerang personal, serta menyerang latar belakang budaya suatu daerah. Hal ini berkenaan dengan komentar yang terindikasi perundungan siber bertujuan merendahkan sosok Mahfud MD sebagai calon wakil presiden nomor urut 3. Penutur berkomentar bahwa sosok Mahfud lebih cocok menjadi penjual sate, daripada menjadi calon wakil presiden. Adapun asal-usul frasa ini dikarenakan Mahfud MD yang berasal dari daerah Madura yang terkenal dengan kuliner sate Maduranya. Selain itu, frasa ini semakin dimunculkan oleh penutur dikarenakan Mahfud MD mengenakan pakaian tradisional Madura yang identik dengan penjual sate. Oleh sebab itu, frasa *jualan sate* ini bermaksud membual sosok Mahfud MD sekaligus membawa kesan bahwa penjual sate Madura adalah orang-orang yang tidak kompeten untuk menjadi pemimpin. Frasa ini pun dikategorikan sebagai perundungan siber di media sosial Tiktok.

Tren kebencian dengan menciptakan julukan yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak menyukai sosok calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Berbagai julukan yang menggambarkan ketidaksukaan kepada pasangan calon ini, yaitu sebutan *Mbah Wowo*, *Wowo*, *belimbing sayur*, dan *Samsul*. Adapun makna dari *Mbah Wowo* dan *Wowo* adalah usia Prabowo Subianto yang sudah di atas 70 tahun menggambarkan ketidaksanggupannya untuk menjadi presiden. Di samping itu, para haters atau pembenci Gibran Rakabuming Raka juga menjuluki *Samsul* yang menganggap Gibran sebagai 'bocah' dan *belimbing sayur* yang bermakna Gibran tidak kompeten untuk menjadi wakil presiden. Hal ini juga menjadi tren, sebab masyarakat menilai kehadiran Gibran dalam Pemilu 2024 atas tindakan nepotisme. Namun, sebutan tersebut menjadi dasar umpatan kebencian terhadap pasangan calon ini, sehingga dalam media sosial, seperti Tiktok bahkan Instagram dan Twitter banyak menggaungkan umpatan kebencian tersebut. Tentu, ini bertujuan untuk merendahkan dan menghina kedua sosok yang menjadi pasangan calon nomor urut 2 dalam Pemilihan Umum tahun 2024.

Kedua kata ini memiliki arti yang sama, yaitu usia lanjut. Adapun kata *tuek* merupakan bahasa Jawa yang terkadang ditujukan kepada hal-hal berkonotasi negatif. Komentar yang menyertakana *tua* dan *tuek* sering ditemukan pada tuturan di media sosial Tiktok, terutama untuk menyerang dan merendahkan sosok calon presiden dan wakil

presiden pada Pemilu tahun 2024 ini. Pasalnya kedua kata ini bermakna atas ketidakmampuan sosok tersebut untuk menjadi presiden atau pemimpin, sehingga tidak kompeten di masa yang akan datang. Untuk itu, penggunaan kata ini pun dapat menjadi indikasi perundungan siber.

Ungkapan membual yang disampaikan di atas menyajikan unsur perundungan siber yang disampaikan oleh pengguna Tiktok mengenai para calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia periode 2024—2029. Untuk itu, dalam UU ITE Nomor 19 tahun 2016 mengenai pidana yang berbunyi, "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 dipidana dengan penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)". Dengan demikian, ungkapan merendahkan di atas dapat terjerat hukum yang memberatkan pelaku perundungan siber di media sosial Tiktok terhadap para kandidat calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia pada Pemilu 2024.

#### 1.4. Mengatakan

Unsur perundungan siber juga berkaitan dengan hal mengatakan yang bertujuan untuk menyerang para calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia pada Pemilihan Umum tahun 2024. Sebuah konten mengandung kata *mengacak-acak* terjadi reduplikasi atas kata dasar 'acak' yang berarti hancur. Namun, konteks ditemukannya kata *mengacak-acak* dalam komentar perundungan di media sosial Tiktok dikarenakan pelaku berkeyakinan bahwa apabila sosok tersebut memimpin Indonesia di masa yang akan datang, maka akan terjadi kehancuran yang masif. Untuk itu, kata *mengacak-acak* dikategorikan sebagai ungkapan kebencian, sebab ditujukan untuk menjatuhkan kapabilitas seorang kandidat. Biasanya, kata ini menjadi tren di kalangan masyarakat yang tidak menyukai sosok Anies Baswedan dan Cak Imin, sehingga muncul tagar #bersama01mengacakacaknegeri di media sosial Tiktok.

Ungkapan yang bertujuan mengatakan juga terkandung dalam unggahan yang menyajikan kata *congok* berarti serakah dalam bahasa Jawa yang menunjukkan rasa keserakahan dan mau segalanya. Tentu, kata ini merupakan umpatan yang ditujukan kepada kandidat calon presiden dan wakil presiden pada komentar di media sosial Tiktok, dengan

tujuan untuk mengatakan. Dengan demikian, kata *congok* diindikasikan sebagai kata yang memenuhi unsur penghinaan dan dikategorikan sebagai perundungan siber. Meskipun masuk ke dalam profilisasi mengatakan, ungkapan-ungkapan di atas juga berpotensi pada ranah hukum dengan ketentuan yang tertuang dalam UU ITE Nomor 19 tahun 2016 mengenai pidana yang berbunyi, "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 dipidana dengan penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)".

Berdasarkan kumpulan bukti bahasa berdampak masuk pada ranah hukum yang telah dipaparkan di atas, maka keempat bukti bahasa dan unsur lingual di atas pada tuturan perundungan siber di media sosial Tiktok dapat menjadi bukti bagi pihak penentu hukum untuk memberikan efek dan dampak hukum yang konkret. Hal ini juga berkenaan dengan persepsi makna terhadap setiap kata atau frasa yang mengandung tujuan mengumpat, menghina, dan merendahkan para Calon Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029 pada Pemilihan Umum tahun 2024.

Perundungan siber atau *cyber bullying* sebagai tindakan menyerang, merendahkan, dan menghina suatu individu atau kelompok melalui media digital dan teknologi merupakan tindakan yang tidak terpuji. Hal ini sejalan dengan pembahasan Kowalski, dkk (2014) yang menyatakan bahwa perundungan siber menyerang psikologis atau teror sosial melalui jejaring teknologi, sehingga dapat mengganggu hak atas kenyamanan dan keamanan korban. Untuk itu, sebagai negara hukum, Negara Kesatuan Republik Indonesia menyatakan dengan tegas hal-hal yang berkaitan dengan kekerasan dan mengambil hak orang lain akan dipidana sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan analisis mengenai tuturan perundungan siber yang terjadi di media sosial Tiktok mengenai para Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada Pemilihan Umum tahun 2024 ini, maka dipaparkan dampak hukum kepada para penutur perundungan siber tersebut. Tak dipungkiri bahwa negara menjamin hak setiap individu/kelompok menjadi pilar penting dalam keberlangsungan penegakan hukum di Indonesia. Hadirnya analisis linguistik forensik, terkhusus pada opsi linguistik forensik memberikan ketegasan terhadap penggunaan bahasa, baik tertulis maupun

lisan agar sesuai kaidah dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini sejalan dengan falsafah Pancasila pada sila ke-3 yang berbunyi "Kemanusiaan yang adil dan beradab" yang bermakna bahwa setiap hak-hak berasaskan kemanusiaan harus dijunjung seadil-adilnya dan berdasarkan tataran adab. Untuk itu, tindakan perundungan siber yang bertujuan menghina, merendahkan, dan menyerang psiko-sosial warga negara adalah hal yang dapat dijerat oleh hukum yang berlaku.

## **2. Perlindungan terhadap Korban Tuturan Perundungan Siber di Media Sosial Tiktok**

Penjaminan terhadap hak kenyamanan dan keamanan warga negara juga berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap korban perundungan siber apabila mengajukan pengaduan terhadap penyerangan psiko-sosial melalui media digital atau teknologi. Pada penelitian yang berfokus pada studi kasus Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029 pada Pemilihan Umum tahun 2024 ini juga menjamin perlindungan hukum terhadap korban atau pelapor apabila menaikkan pengaduan kepada pihak penegak hukum di Indonesia. Namun, apabila tidak dilakukan pengaduan oleh yang bersangkutan, maka tidak akan terjadi penegakan hukum dan perlindungan hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Dapat menjadi perhatian, perlindungan hukum terhadap korban perundungan siber juga tertera dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban atas tindakan pencemaran nama baik dan penghinaan di media digital atau berbasis teknologi. Undang-undang ini memberikan dampak hukum terhadap tindak pidana perundungan siber dengan bunyi "Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri" Dalam yuridisnya membuktikan bahwa perlindungan terhadap korban dan saksi menjadi perhatian dan tanggungjawab penuh negara dan penegak hukum yang terkait. Penjaminan dan perlindungan ini berdasarkan fakta di lapangan bahwa para korban dan saksi menjadi garda utama bagi penyidik untuk melakukan investigasi terhadap dugaan perundungan siber. Namun, para korban dan saksi banyak melakukan penolakan terhadap penyelidikan kasus, salah satunya adalah keterangan untuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh pihak yang berwajib. Padahal kedudukan Berita Acara Pemeriksaan ini sebagai hasil pemeriksaan penyidik kepada saksi dan korban, serta BAP akan menjadi pedoman bagi pengadilan dan hakim untuk menjalankan pemeriksaan. Untuk itu, atas keengganannya para korban

dan saksi untuk memberikan keterangan terhadap perundungan siber, terutama pada tuturan komentar di media sosial, maka dibutuhkan analisis linguistik forensik untuk memberikan indikasi dan investigasi awal terhadap bukti bahasa kejahatan atau bukti linguistik sebagai pedoman penyidik. Untuk itu, bagi para korban dan saksi tetap diberikan perlindungan hukum atas pengaduan kasus perundungan siber agar merasakan keamanan dan penjaminan hukum dari negara yang diberikan kepada korban dan saksi atas kasus perundungan siber tertuang dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 yang meliputi perlindungan fisik dan mental, kerahasiaan identitas, serta pemberian keterangan di pengadilan tanpa bertatap muka dengan pelaku perundungan siber. Adapun perlindungan hukum ini harus melalui tahap pengajuan oleh saksi dan korban.

Sebagai perlindungan terhadap hak warga negara, maka telah tertuang di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” juncto Pasal 45 ayat 3 UU ITE Nomor 19 tahun 2016 mengenai pidana yang berbunyi, “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 dipidana dengan penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”.

Berdasarkan kajian mengenai perundang-undangan yang mengatur mengenai perundungan siber, pencemaran nama baik, dan penghinaan di Indonesia, maka hasil temuan mengenai tuturan perundungan siber di media sosial Tiktok dengan studi kasus Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam Pemilihan Umum tahun 2024 ini dapat menjadi bukti bahasa yang konkrit apabila dilakukan pengaduan atas pelanggaran hak-hak pelapor atau korban. Pertimbangan linguistik inilah yang menjadi bukti dasar bahwa terjadi pelanggaran dan pencemaran nama baik dengan basis teknologi dan digital kepada seseorang atau kelompok. Namun, perlu digarisbawahi, berjalannya hukum dan kekuatan

hukum akan terlaksana apabila bukti bahasa kejahatan tersebut diajukan sebagai bahan pengaduan. Kemudian dilakukan tahapan investigasi terhadap bukti pengaduan, sehingga dapat dikatakan pada tataran otopsi linguistik forensik telah menjadi bagian investigasi awal terhadap bukti bahasa kejahatan yang ditemukan, lalu dapat dielaborasi ke tahapan lainnya, terutama dari penerapan hukum yang berlaku. Dapat diketahui bahwa bukti bahasa kejahatan yang tertera disertakan dengan makna bahasa yang terkandung sesuai dengan konteks pada unggahan video masing-masing. Pada bagian dampak hukum ini merupakan saran kepada pihak lanjutan, seperti pengadilan dan analisis hukum lainnya terhadap kasus perundungan siber apabila dilanjutkan pada ranah pengaduan dan investigasi. Maka dari itu, berdasarkan UU ITE No. 19 tahun 2016 pasal 27 ayat 3 juncto pasal 45 ayat 3 yang berkaitan dengan pidana perundungan siber, maka para penutur yang melakukan tindakan perundungan melalui media sosial Tiktok dapat dijatuhi hukuman pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda maksimal Rp750.000.000,00 dengan catatan.

## KESIMPULAN

Penelitian mengenai otopsi linguistik forensik ini sebagai bukti awal terhadap indikasi perundungan siber pada studi kasus Pemilihan Umum tahun 2024 ini, ditemukan 4 bentuk bukti bahasa yang berdampak pada ranah hukum, yakni menghina, merendahkan, membual, dan mengatakan disertai 15 bukti bahasa, yaitu *palak bapak kau, Anies cukimai, tolol, melehoy, Mbah Wowo, Samsul, belegug, otak kosong, bacot, Ganjar bokep, Presiden Rohingnya, jualan sate, tuelek, tuek, dan cocot*. Adapun dampak hukum terhadap para pelaku sesuai Undang-undang ITE No. 19 tahun 2016 Pasal 27 ayat 3 juncto Pasal 45 ayat 3 yang berkaitan dengan pidana perundungan siber, maka para penutur yang melakukan tindakan perundungan tersebut dapat dijatuhi hukuman pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda maksimal Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Kemudian, untuk perlindungan korban dan saksi pada kasus perundungan siber sesuai dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 yang meliputi perlindungan fisik dan mental, kerahasiaan identitas, serta pemberian keterangan di pengadilan tanpa bertatap muka dengan pelaku perundungan siber. Adapun perlindungan dan penjaminan hukum ini harus melalui tahap pengajuan oleh saksi dan



korban, serta dapat difasilitasi secara penuh oleh negara.

Hasil penelitian otopsi linguistik forensik pada tuturan perundungan siber di media sosial Tiktok dengan studi kasus Pemilu 2024 ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan penting bagi para penyidik dan penegak hukum terhadap ilmu linguistik, khususnya linguistik forensik. Apabila di masa yang akan datang terjadi sengketa yang menyangkut kasus tersebut, maka penelitian ini dapat menjadi pertimbangan ilmiah dari segi kebahasaan, serta pada tahap penyelidikan dan penyidikan terhadap bukti bahasa kejahatan sebagai bukti awal untuk membuat BAP sangat penting dilakukan melalui otopsi linguistik forensik. Diharapkan penelitian berbasis otopsi linguistik forensik ini dapat dikembangkan dengan melibatkan ilmu interdisipliner lainnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

Hinduja, S., & Patchin, J. W. (2006). Cyberbullying: An Explanatory Analysis Of Factorrelated to Offending and Victimization. *Deviant Behavior*, 29(2), 1-29.

Keraf, Gorys. (2004). *Komposisi: Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa*. Flores: Nusa Indah

Pratama. Rahardja., Chambert. Henri. (1990). *Kamus Bahasa Prokem*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (1993). *Kamus Bahasa Jawa-Bahasa Indonesia (Edisi 1)*. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. <https://repository.kemdikbud.go.id>.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (1998). *Kamus Melayu Ambon- Indonesia*.

Pembinaan Bahasa dan Sastra Indonesia. [https:// repository.kemdikbud.go.id](https://repository.kemdikbud.go.id).

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (1985). *Kamus Sunda-Indonesia (Ed. 1)*. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. <https://repository.kemdikbud.go.id>

Sawirman dkk. (2014). *Linguistik Forensik (Volume 1)*. Padang: Pusat Studi Ketahanan Nasional Universitas Andalas.

Sawirman. (2022). *Linguistik Forensik: Daya Gunanya di Perkebunan dan Kasus Kriminal*. Padang: CV. Afifa Utama

Sudaryanto. (2015). *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa: Pengantar Penelitian Wahana Kebudayaan Secara Linguistik*. Yogyakarta: Sanata Dharma University Press.

Sudaryanto. (1993). *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa: Pengantar Penelitian Wahana Kebudayaan Secara Linguistik*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press

Subyantoro, S. (2019). Linguistik Forensik: Sumbangsih Kajian Bahasa dalam Penegakan Hukum. *Adil Indonesia Journal*. 1(1), 36-50.

Willard, N. E. (2003). Off-Campus, Harmful Online Student Speech. *Journal of School Violence*, 2(2), 65-93.

Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan